



## **P U T U S A N**

**Nomor : 28/Pid.Sus/2011/PN.MSH.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM ASSEL alias JOPI**  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Desa Bula Kec. Bula Kabt. SBT;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal **12 Januari 2011** s/d tanggal **03 Maret 2011**;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **04 Maret 2011** s/d tanggal **12 April 2011**;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal **07 Maret 2011** s/d tanggal **26 Maret 2011**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **21 Maret 2011** s/d tanggal **19 April 2011**;



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **20**

**April 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011;**

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum OBETH LOHY, SH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 28/Pid.Sus/2011/PN.MSH tanggal 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/MSH/03/2011, tertanggal 07 Maret 2011 adalah sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA**

##### **Primair**

Bahwa ia terdakwa ILHAM ASSEL Als JOPI pada hari Rabu, tanggal 09 Pebruari 2011 sekitar pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di dalam kamar kost kosong disamping kamar kost milik saksi AYU SIKDEWA di Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban NURJANNAH Als FANESIA yang adalah seorang anak berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran nomor 7371.AL.2008.001437 tanggal 28 Januari 2008 untuk melakukan*



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dan mengatakan kepada saksi korban "Lagi dimana" lalu saksi korban mengatakan "Lagi dirumah, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia sudah di depan rumah, keluar dulu ketemu dengannya (Terdakwa), kemudian saksi korban keluar melalui pintu belakang lalu bertemu dengan terdakwa, setelah ketemu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersama dengan terdakwa membawa pulang sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa di depan BRI Bula kemudian saksi korban naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan setiba didepan rumah pamannya terdakwa di depan SMK Bula lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa disitu kemudian terdakwa pergi membawa pulang sepeda motor

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah pamannya dimana saksi korban menunggu terdakwa saat itu, setelah bertemu lagi lalu terdakwa dan saksi korban beralan kaki menuju ke rumah saksi korban untuk pulang tetapi di dalam perjalanan saksi korban menerima SMS dari kakak iparnya yaitu saksi SAKRI dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa iparnya yaitu saksi SAKRI ada SMS bilang "JANG OSE PULANG DOLO, BAPAK ADA CARI OSE NANTI DAPAT PUKUL LAI" ketika terdakwa dan saksi korban sudah mendekati rumah saksi korban dan saksi korban merasa takut lalu korban mengatakan "MAU KEMANA" lalu terdakwa mengatakan "MARI KATONG PI DI BETA KAKAK KOS-KOSAN", setelah itu terdakwa bersama saksi korban pergi ke kamar kost dan setelah tiba dikamar kost yang kosong disamping kamar kost milik saksi AYU SIKDEWA (Iparnya Terdakwa) langsung terdakwa memaksa saksi korban dengan mengatakan "OSE MASUK JUA",

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah masuk ke dalam kamar kost tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur-tiduran, disaat saksi korban tidur lalu terdakwa meremas payudara saksi korban dengan tangan kanan namun saksi korban melepaskan tangan kanan terdakwa dari payudara saksi korban, lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju dan membuka BH saksi korban dan melepaskan baju yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa mematikan lampu kamar kost tersebut kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan sambil mencium bibir saksi korban, terdakwa membuka dengan paksa dan kasar celana panjang jens warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian membuka celana dalam milik saksi korban, setelah saksi korban telanjang terdakwa kemudian membuka baju dan celana terdakwa tersebut sehingga terdakwa telanjang kemudian terdakwa naik di atas badan saksi korban lalu memasukkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik sampai terdakwa merasa spermanya mau keluar lalu terdakwa mengeluarkan penisnya atau kemaluannya dari lubang vagina kemudian menumpahkan sperma terdakwa tersebut di atas perut saksi korban.

- Bahwa disaat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan "OSE SAYANG BETA KASENG" sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban tidak menjawab, kemudian terdakwa mengatakan "OSE PERNAH BERHUBUNGAN INTIM DENGAN ICAL KARENA ICAL BILANG BEGITU, KALAU ICAL BISA BETA SENG BISA, DAN KALAU TERJADI SESUATU OSE BETA AKAN BERTANGGUNG JAWAB".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURJANNAH AIS FANESIA merasa sakit, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/VER/09/RSUD/II/2011 tertanggal 13 Pebruari 2011 yang ditanda tangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. TOMMY SULAKSONO, dokter  
pada Rumah Sakit Umum Daerah,  
bahwa pada pemeriksaan leher  
tampak memar dileher bagian depan  
dan samping kiri dengan ukuran 1 x  
2 cm, pada kelamin ditemukan  
selaput darah tidak utuh merata di  
seluruh quadran vagina, dengan  
kesimpulan selaput darah tidak utuh  
akibat trauma benda tumpul/  
persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

### **SUBSIDER**

Bahwa ia terdakwa ILHAM ASSEL Als JOPI pada hari Rabu, tanggal  
09 Pebruari 2011 sekitar pukul 02.30 WIT, atau setidaknya pada  
suatu waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya dalam  
Tahun 2011, bertempat di dalam kamar kost kosong disamping kamar kost  
milik saksi AYU SIKDEWA di Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula  
Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi  
*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau  
membujuk anak yakni korban NURJANNAH Als FANESIA yang adalah  
seorang anak berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan akte kelahiran  
nomor 7371.AL.2008.001437 tanggal 28 Januari 2008 untuk melakukan  
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana  
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dan mengatakan kepada saksi korban "Lagi dimana" lalu saksi korban mengatakan "Lagi dirumah, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia sudah di depan rumah, keluar dulu ketemu dengannya (Terdakwa), kemudian saksi korban keluar melalui pintu belakang lalu bertemu dengan terdakwa, setelah ketemu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersama dengan terdakwa membawa pulang sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa di depan BRI Bula kemudian saksi korban naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan setiba didepan rumah pamannya terdakwa di depan SMK Bula lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa disitu kemudian terdakwa pergi membawa pulang sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah pamannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana saksi korban menunggu terdakwa saat itu, setelah bertemu lagi lalu terdakwa dan saksi korban beralan kaki menuju ke rumah saksi korban untuk pulang tetapi di dalam perjalanan saksi korban menerima SMS dari kakak iparnya yaitu saksi SAKRI dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa iparnya yaitu saksi SAKRI ada SMS bilang "JANG OSE PULANG DOLO, BAPAK ADA CARI OSE NANTI DAPAT PUKUL LAI" ketika terdakwa dan saksi korban sudah mendekati rumah saksi korban dan saksi korban merasa takut lalu korban mengatakan "MAU KEMANA" lalu terdakwa mengatakan "MARI KATONG PI DI BETA KAKAK KOS-KOSAN", setelah itu terdakwa bersama saksi korban pergi ke kamar kost dan setelah tiba di kamar kost yang kosong disamping kamar kost milik saksi AYU SIKDEWA (Iparnya Terdakwa) langsung terdakwa memaksa saksi korban dengan mengatakan "OSE MASUK JUA", setelah masuk ke dalam kamar kost tersebut lalu terdakwa menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban untuk tidur-tiduran, disaat saksi korban tidur lalu terdakwa meremas payudara saksi korban dengan tangan kanan namun saksi korban melepaskan tangan kanan terdakwa dari payudara saksi korban, lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju dan membuka BH saksi korban dan melepaskan baju yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa mematikan lampu kamar kost tersebut kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan sambil mencium bibir saksi korban, terdakwa membuka dengan paksa dan kasar celana panjang jens warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian membuka celana dalam milik saksi korban, setelah saksi korban telanjang terdakwa kemudian membuka baju dan celana terdakwa tersebut sehingga terdakwa telanjang kemudian terdakwa naik di atas badan saksi korban lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan pantatnya turun naik sampai terdakwa merasa spermanya mau keluar lalu terdakwa mengeluarkan penisnya atau kemaluannya dari lubang vagina kemudian menumpahkan sperma terdakwa tersebut di atas perut saksi korban.

- Bahwa disaat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan "OSE SAYANG BETA KASENG" sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban tidak menjawab, kemudian terdakwa mengatakan "OSE PERNAH BERHUBUNGAN INTIM DENGAN ICAL KARENA ICAL BILANG BEGITU, KALAU ICAL BISA BETA SENG BISA, DAN KALAU TERJADI SESUATU OSE BETA AKAN BERTANGGUNG JAWAB".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NURJANNAH Als FANESIA merasa sakit, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/VER/09/RSUD/II/2011 tertanggal 13 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. TOMMY SULAKSONO, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah,



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada pemeriksaan leher tempat memar dileher bagian depan dan samping kiri dengan ukuran 1 x 2 cm, pada kelamin ditemukan selaput darah tidak utuh merata di seluruh quadran vagina, dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh akibat trauma benda tumpul/persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ILHAM ASSEL Als JOPI pada hari Rabu, tanggal 09 Pebruari 2011 sekitar pukul 02.30 WIT, pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2011, bertempat di dalam kamar kost kosong disamping kamar kost milik saksi AYU SIKDEWA di Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, ia terdakwa *membawa pergi seorang wanita yakni korban NURJANNAH Als FANESIA yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi saksi korban lewat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan mengatakan kepada saksi korban "Lagi dimana" lalu saksi korban mengatakan "Lagi dirumah, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia sudah di depan rumah, keluar dulu ketemu dengannya (Terdakwa), kemudian saksi korban keluar melalui pintu belakang lalu bertemu dengan terdakwa, setelah ketemu terdakwa mengajak saksi korban untuk bersama dengan terdakwa membawa pulang sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa di depan BRI Bula kemudian saksi korban naik sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan setiba didepan rumah pamannya terdakwa di depan SMK Bula lalu terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan meminta saksi korban untuk menunggu terdakwa disitu kemudian terdakwa pergi membawa pulang sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah pamannya dimana saksi korban menunggu terdakwa saat itu, setelah bertemu lagi lalu terdakwa dan saksi korban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralan kaki menuju ke rumah saksi korban untuk pulang tetapi di dalam perjalanan saksi korban menerima SMS dari kakak iparnya yaitu saksi SAKRI dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa iparnya yaitu saksi SAKRI ada SMS bilang "JANG OSE PULANG DOLO, BAPAK ADA CARI OSE NANTI DAPAT PUKUL LAI" ketika terdakwa dan saksi korban sudah mendekati rumah saksi korban dan saksi korban merasa takut lalu korban mengatakan "MAU KEMANA" lalu terdakwa mengatakan "MARI KATONG PI DI BETA KAKAK KOS-KOSAN", setelah itu terdakwa bersama saksi korban pergi ke kamar kost dan setelah tiba dikamar kost yang kosong disamping kamar kost milik saksi AYU SIKDEWA (Iparnya Terdakwa) langsung terdakwa memaksa saksi korban dengan mengatakan "OSE MASUK JUA", setelah masuk ke dalam kamar kost tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur-tiduran, disaat saksi korban tidur lalu terdakwa meremas payudara saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan tangan kanan namun saksi korban melepaskan tangan kanan terdakwa dari payudara saksi korban, lalu terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju dan membuka BH saksi korban dan melepaskan baju yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa mematikan lampu kamar kost tersebut kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan sambil mencium bibir saksi korban, terdakwa membuka dengan paksa dan kasar celana panjang jens warna hitam yang dipakai oleh saksi korban kemudian membuka celana dalam milik saksi korban, setelah saksi korban telanjang terdakwa kemudian membuka baju dan celana terdakwa tersebut sehingga terdakwa telanjang kemudian terdakwa naik di atas badan saksi korban lalu memasukkan penisnya ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik sampai terdakwa merasa spermanya mau keluar lalu terdakwa





mengeluarkan penisnya atau kemaluannya dari lubang vagina kemudian menumpahkan sperma terdakwa tersebut di atas perut saksi korban.

- Bahwa disaat terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan “OSE SAYANG BETA KASENG” sebanyak 2 (dua) kali namun saksi korban tidak menjawab, kemudian terdakwa mengatakan “OSE PERNAH BERHUBUNGAN INTIM DENGAN ICAL KARENA ICAL BILANG BEGITU, KALAU ICAL BISA BETA SENG BISA, DAN KALAU TERJADI SESUATU OSE BETA AKAN BERTANGGUNG JAWAB”. Bahwa selama saksi korban pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama dengan terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi korban tinggal bersama terdakwa selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam dan ketika saksi korban dan terdakwa bersama-sama di kamar kost tersebut, terdakwa menyuruh



saksi korban untuk pulang dengan mengatakan “OSE SEKARANG PULANG JUA KARENA SEKARANG OSE PUNG BAPA ADA LAPOR DI KANTOR POLSEK BULA”, lalu saksi korban bilang bahwa saksi korban takur pulang karena nanti dipukul. Kemudian setelah saksi JUFRU yang adalah ayah dari saksi korban mengadukan masalah tersebut di Polsek Bula dan dilakukan penyelidikan baru ditemukan terdakwa dan saksi korban yang sementara berada di kamar kost di jalan Kelapa Dua di belakang penginapan RESTU di Bula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi NURJANNAH alias FANESIA**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi berpacaran dengan terdakwa sudah 1 (satu) minggu;



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa pada saat malam minggu sekitar bulan Februari 2011;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIT, saksi dan kakak ipar saksi pergi membeli nasi padang setelah sampai di rumah, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di depan rumah saksi lalu saksi keluar dan menemui terdakwa disamping rumah saksi melalui pintu belakang. Pada saat saksi keluar orang tua saksi tidak tahu karena sedang tidur.
- Setelah bertemu terdakwa di luar lalu saksi dan terdakwa ke rumah om terdakwa untuk mengembalikan motor yang dipakainya di depan bank BRI dan terdakwa menitipkan saksi di rumah om-nya yang berjarak 100 meter antara BRI dan rumah om terdakwa.
- Bahwa setelah dari rumah om terdakwa, saksi hendak pulang ke rumah namun saksi mendapat sms dari kakak ipar saksi yang mengatakan "ose jang pulang lai, takutnya ose dapat pukul dari bapak", lalu saksi dan terdakwa pergi ke kost-kostan kakaknya terdakwa yang berjarak 300 meter.
- Bahwa di dalam kost-kostan kakaknya terdakwa, terdakwa memaksa saksi masuk ke salah satu kamar dengan mengatakan "se masuk jua" dan menyuruh saksi baring-baring di dalam kamar tersebut.
- Bahwa lampu kamar kost tersebut dalam keadaan mati, kemudian terdakwa menyalakan lampu, dan pada saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi terdakwa mematikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lampu, bahwa saat itu saksi memakai baju kaos berwarna hijau dan jeans berwarna hitam;

- Bahwa kemudian terdakwa memasukan tangannya dari bagian leher baju saksi dan membuka bra saksi lalu terdakwa menarik celana saksi secara paksa.
- Bahwa terdakwa juga membuka baju dan celananya, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi.
- Bahwa terdakwa juga mencium leher saksi sebelah depan dan samping kiri;
- Bahwa saksi berada di kost-kostan kakak terdakwa selama 2 (dua) hari dan terdakwa yang memberi makan saksi. Selama saksi berada di kost-an kakak terdakwa saksi berhubungan intim dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat berhubungan intim dengan terdakwa, saksi merasa sakit namun tidak mengeluarkan darah. Namun saksi tidak bisa berteriak pada saat itu. Saksi hanya mendorong terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan hubungan intim dengan lcal.
- Bahwa setelah setelah melakukan hubungan intim terdakwa mengatakan kepada saksi "ose sayang beta seng? kalau ada apa-apa, saya (terdakwa) yang bertanggung jawab".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pulang ke rumah orang tuanya karena takut.
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi di Visum di RSUD Bula;
- Bahwa saksi tidak lagi mempunyai perasaan suka terhadap terdakwa

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bukan terdakwa yang menelepon saksi namun saksi yang menelepon terdakwa.

### 2. Saksi **JUFRI**

- Bahwa saksi yang melaporkan kepada Polisi bahwa anak saksi yaitu saksi korban Nurjannah alias Fanesia dibawa lari oleh terdakwa pada tanggal 9 Februari 2011 sekitar jam 03.00 WIT.
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah, saat saksi Nurjannah alias Fanesia keluar dari rumah saksi tidak tahu. Saksi tahu karena anak saksi yang paling tua berteriak nama korban lalu saksi mencari korban di kamar dan di sekitar rumah namun tidak ketemu.
- Bahwa pada malam itu saksi tidak pernah mengatakan akan memukul saksi Nurjannah alias Fanesia jika ia pulang. Menantu saksi yang sms mengatakan demikian kepada saksi Nurjannah alias Fanesia.
- Bahwa pada sore hari tanggal 9 Februari 2011 saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi tahu anak saksi, yaitu saksi korban Nurjannah alias Fanesia ditemukan pada tanggal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011. Saksi ditelepon oleh polisi bahwa terdakwa yang membawa lari anak saksi. Kemudian saksi bertemu dengan korban dan terdakwa di kantor polisi.

- Bahwa saksi melihat ada tanda putih di bagian leher korban. Dan anak saksi, Nurjannah alias Fanesia menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menyetubuhinya di rumah kost kakak terdakwa.
- Bahwa besoknya anak saksi nomor 3 yang mengantar saksi Nurjannah alias Fanesia untuk di Visum.
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah datang meminta maaf dan sudah saksi maafkan.
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi Nurjannah dan terdakwa berpacaran.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi **JULIANA**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
4. Saksi **SAKRI**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;
5. Saksi **AYU SIKDEWA**, keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terhadap keterangan saksi Juliana, saksi Sakri dan saksi Ayu Sikdewa, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Nurjannah alias Fanesia (korban) sudah 2 minggu dan saksi melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi Nurjannah alias Fanesia (korban) menelepon terdakwa menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di daerah Timur Tenggara namun tidak bertemu kemudian saksi Nurjannah alias Fanesia kembali menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya di Jalan Pandopo ketika terdakwa sampai saksi menelepon dan mengatakan ia sudah berada di pinggir rumah saksi Nurjannah alias Fanesia;
- Bahwa saat didepan rumah saksi Nurjannah alias Fanesia (korban) terdakwa sempat berbincang-bincang dengan saksi Nurjannah alias Fanesia dan menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa dari rumah saksi Nurjannah alias Fanesia, terdakwa pergi membawa pulang motor ke teman terdakwa, Ismail yang sudah menunggu di depan Bank BRI, kemudian terdakwa mengambil saksi Nurjannah alias Fanesia kemudian pergi ke kost-kostan milik orang Jawa yang tinggal di Kobisonta, disebelahnya tinggal kakak ipar terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa punya kunci kamar kost karena orang kost tersebut meminjamkannya untuk terdakwa dan terdakwa mengajak saksi Nurjannah alias Fanesia ke kost-kostan tersebut karena kakak ipar terdakwa tinggal di kost-kostan tersebut;
- Bahwa setelah sampai dalam kamar kost, terdakwa menyuruh saksi Nurjannah alias Fanesia (korban) untuk masuk terlebih dahulu. Didalamnya terdapat kasur dan karpet. Setelah saksi Nurjannah alias Fanesia (Korban) masuk, saya dan saksi Nurjannah tidur, lalu saya bilang buat saksi Nurjannah “sebenarnya se pacaran dengan beta serius kaseng? (sebenarnya kamu pacaran dengan saya serius tidak?) Saksi Nurjannah jawab “serius” setelah itu saya tanya “se sayang beta kaseng?” (kamu sayang saya tidak?) saksi Nurjannah jawab “sayang”, kemudian saya dan saksi Nurjannah bahu hisap (berciuman), saya remas buah dada saksi korban dan membuka bra saksi korban, baju dan celananya, lalu melakukan persetubuhan dengan saksi korban.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan saya mengatakan kepada saksi korban kalau seandainya saksi korban hamil saya akan bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa tinggal di kamar kost tersebut selama 3 hari 3 malam dan pada malam pertama saksi melakukan persetubuhan dengan saksi Nurjannah alias Fanesia sebanyak 3 kali, pada malam kedua sebanyak 3 kali dan pada malam ketiga sebanyak 3 kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama saksi Nurjannah alias Fanesia tinggal bersama saya, saya pernah menyuruh saksi Nurjannah untuk pulang namun ia mengatakan nanti dia sms kakak iparnya dulu untuk menanyakan bagaimana keadaan di rumahnya jika ia pulang kemudian kakak iparnya membalas sms dan mengatakan kalau pulang saksi Nurjannah akan dipukul dan diusir dari rumah lalu saksi Nurjannah menangis;
- Bahwa terdakwa menanyakan umur saksi Nurjannah dan ia mengatakan ia sudah SMA kelas 3 dan sudah berumur 17 tahun, sewaktu berada di Polsek terdakwa baru tahu jika saksi korban kelas 3 SMP;
- Bahwa tanda merah di leher saksi korban adalah karena terdakwa menciumnya (cupang);
- Bahwa ketika terdakwa ke pasar untuk membeli makanan, ada yang menelepon terdakwa lalu terdakwa kembali ke pangkalan mobil dan bertemu dengan orang yang menelepon terdakwa yang ternyata adalah anggota polisi kemudian terdakwa di bawa di Polsek Bula dan ditahan, sedangkan saksi korban di bawa oleh polisi dari kamar kost kakak terdakwa pada jam 9 malam ke Polsek Bula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Rabu, tanggal 08 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu saksi korban NURJANNAH Als FANESIA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung orang tua serta terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang



## 26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 pukul 02.30 WIT saksi (Korban) Nurjannah alias Fanesia keluar dari rumahnya di Jalan Pandopo Desa Bula Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur melalui pintu belakang dan menuju ke arah terdakwa yang sudah menunggu dengan motornya yang berjarak 15 meter dari rumah saksi Nurjannah alias Fanesia;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi korban menuju ke kamar kost-kostan milik orang Jawa yang tinggal di Kobisonta, dimana disebelahnya terdapat kamar kost kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban di salah satu kamar kost yang kuncinya dipegang oleh terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Nurjannah alias Fanesia (korban) untuk masuk terlebih dahulu. Setelah saksi Nurjannah alias Fanesia (Korban) masuk, terdakwa dan saksi Nurjannah tidur, lalu terdakwa bilang buat saksi Nurjannah “sebenarnya se pacaran dengan beta serius kaseng? (sebenarnya kamu pacaran dengan saya serius tidak?) Saksi Nurjannah jawab “serius” setelah itu terdakwa tanya “se sayang beta kaseng?” (kamu sayang saya tidak?) saksi Nurjannah jawab “sayang”, kemudian terdakwa dan saksi Nurjannah baku hisap (saling berciuman), terdakwa meremas buah dada saksi korban dan membuka bra saksi korban, baju dan celananya, terdakwa juga membuka baju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan celananya kemudian memasukan kemaluannya/penis ke dalam kemaluan/vagina saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban Nurjannah alias Fanesia tinggal di kamar kost tersebut bersama terdakwa 3 (tiga) hari dan selama tinggal saksi korban dan terdakwa melakukan hubungan badan pada hari pertama sebanyak 3 kali, hari kedua 3 kali dan hari ketiga 3 kali;
- Bahwa terdakwa juga mencium/cupang leher terdakwa hingga merah;
- Bahwa benar saksi Nurjannah alias Fanesia di Visum di RSU Bula;
- Bahwa benar saksi Jusfri (ayah saksi Korban) melapor ke Polisi karena saksi korban keluar pada malam hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 sekitar pukul 03.00 WIT tanpa sepengetahuan saksi karena pada saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh saksi Juliana yang berteriak saksi korban sudah tidak ada di dalam kamarnya dan sampai tanggal 11 Pebruari 2011 baru saksi Jufri ditelepon oleh Polisi dan mengatakan saksi korban Nurjannah alias Fanesia sudah ditemukan;
- Bahwa benar saksi Sakri yang SMS kepada saksi Korban Nurjannah alias Fanesia bahwa saksi korban jangan pulang dulu karena bapa (saksi Jufri) dan istrinya sedang mencari saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Nurjannah alias Fanesia sedang berpacaran 2 (dua) minggu sebelum melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara alternatif, yaitu Pertama Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Subsidaire melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Atau Kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan pertama. Bahwa dalam dakwaan pertama disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dakwaan pertama primair yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang maksudnya adalah sama artinya dengan barang siapa didalam KUHP yaitu orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa di dalam surat dakwaan yaitu : **ILHAM ASSEL alias JOPI** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

### Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sengaja maksud dapat didefenisikan sebagai perwujudan dari suatu tindakan atau keinginan yang dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa secara teoritis kesengajaan (opzet) terbagi atas 3 (tiga) macam, yaitu :

#### 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)

Yakni si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

#### 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj)





### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

#### 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn)

Yakni dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yuridis yang diuraikan diatas, bahwa setelah terdakwa membuka baju dan celana saksi Nurjannah alias Fanesia kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nurjannah alias Fanesia sambil menggerakkan pantatnya turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi Nurjannah alias Fanesia, maka tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) karena secara sadar melakukan persetubuhan dengan saksi Nurjannah alias Fanesia sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada diri terdakwa;

#### **Ad. 3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini tidaklah harus secara fisik sebab kekerasan psikis terhadap anak dapat menyebabkan seorang anak menjadi ketakutan dan menuruti perintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 sekitar pukul 02.30 WIT saksi Nurjannah alias Fanesia keluar dari rumah melalui pintu belakang tanpa sepengetahuan/seijin orang tuanya pergi menemui terdakwa yang



### 3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah menunggu di samping rumah saksi Nurjannah alias Fanesia yang berjarak sekitar 15 meter dengan sepeda motor milik om terdakwa, lalu pergi menuju ke Bank BRI kemudian ke kamar kost kosong yang berdampingan dengan kamar kost kakak iparnya yaitu saksi Ayu Sikdewa. Oleh terdakwa, saksi Nurjannah alias Fanesia dipaksa untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi untuk baring-paring, kemudian terdakwa mematikan lampu lalu menghampiri saksi meremas buah dada saksi korban dengan tangan kanan kemudian mencium saksi lalu membuka pakaian yang saksi kenakan setelah itu terdakwa juga membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga keluar sperma; bahwa saksi korban melawan dengan cara mendorong terdakwa, dan terdakwa juga memukul pantatnya serta mencium/cupang hingga leher saksi korban berwarna merah, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit sesuai dengan hasil visum et repertum No. : 445/VER/09/RSUD/II/2011 tertanggal 13 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Tommy Sulaksono dengan hasil pemeriksaan leher tampak memar bagian depan dan samping kiri dengan ukuran 1 × 2 cm dan alat kelamin selaput dara tidak utuh merata di seluruh quadran vagina, dan berkesimpulan selaput dara tidak utuh kesan akibat trauma benda tumpul/persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut di atas, dilakukan terhadap seorang anak yang menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas), sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 28 Januari 2008 saksi korban lahir pada tanggal 02 Pebruari 1996 di Makassar sehingga saat kejadian saksi korban baru berumur 15 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

#### **Ad.4 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di persidangan, setelah terdakwa membuka pakaian saksi korban dan pakaian terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya ke dalam kemaluan/vagina saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur – unsur yang terdapat di dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 sebagaimana pada dakwaan pertama primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena pidana dimaksud adalah berupa penjatuan pidana penjara dan denda, maka terhadap denda apabila ternyata tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan para orang tua yang memiliki anak perempuan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi saksi korban;

#### **Hal-Hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar



### 34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM ASSEL alias JOPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak “** sebagaimana dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **SENIN, tanggal 13 JUNI 2011**, oleh kami : **Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINO M. AMARHOSEJA, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 15 JUNI 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NELLY**



### 35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**DIAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **VECTOR MAILLOA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

**ERWINO M. AMARHOSEJA, SH**

Hakim Ketua Majelis,

**Ny. JULIANTI WATTIMURY, SH**

**KHADIJAH A. RUMALEAN, SH**

Panitera Pengganti

**NELLY DIAN, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)